

**TRANSFORMASI NILAI AL-ISLAH TERHADAP
KEBERAGAMAN KONFLIK: EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM
DALAM AL-QUR'AN**

**TRANSFORMATION THE VALUE OF AL-ISLAH IN THE
DIVERSITY OF CONFLICT: EPISTEMOLOGY ISLAMIC LAW IN
THE AL-QUR'AN**

Fikri

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare
Jl. Amal Bakti No.8 Soreang Parepare
E-mail: fikristainpare@gmail.com

Submitted: Nov 02, 2016; Reviewed: Dec 06, 2016; Accepted: Dec 14, 2016

Abstract: *This essay attempts to reveal the transformation al-islah in diversity of conflict by analyzing the epistemology of Islamic law perspective the Qur'an, using the theological normative, juridical and sociological approach. Islamic law is promoting the value of al-islah by prohibiting despicable actions, maintain peace and harmony in the society and nation as set out in the Qur'an. Al-Islah is to eliminate every conflicts in damaged relationship. Justice in al-islah is very important transformed in the lives of rule by putting Islamic law as commander in resolving every conflict to realize the order, the rule of law and justice.*

Keywords: *al-Islah, conflict, justice, Islamic Law.*

Abstrak: *Tulisan ini mencoba mengungkap transformasi al-islah terhadap keberagaman konflik dengan menganalisis epistemologi hukum Islam dalam al-Qur'an, menggunakan pendekatan teologis normatif, yuridis dan sosiologis. Hukum Islam sangat mengedepankan nilai al-islah dengan melarang tindakan tercela, memelihara perdamaian, harmonisasi dalam masyarakat dan bangsa sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an. Al-Islah adalah meniadakan setiap konflik dalam hubungan yang rusak. Keadilan dalam al-islah adalah sangat penting ditransformasikan dalam kehidupan ber hukum dengan meletakkan hukum Islam sebagai panglima dalam menyelesaikan beragam konflik untuk mewujudkan ketertiban, kepastian hukum dan keadilan.*

Kata kunci: *al-Islah, konflik, keadilan, Hukum Islam.*

Pendahuluan

Islam, sesuai dengan akar katanya berarti damai. Rasulullah saw. yang membawa ajaran

Islam, diutus pada umat manusia dengan misi rahmat alam semesta. Islam memuat berbagai keselamatan, kedamaian dan menjunjung

nilai-nilai kemanusiaan, sehingga menyebabkan Islam dapat berkembang dengan pesat di seluruh dunia. Sebab dalam ajaran Islam memuat pesan akhlak yang sangat mulia sesuai dengan fitrah manusia dan kemanusiaan. Islam yang damai merupakan misi yang Rasulullah saw. emban, demi tercipta keadilan dan kepastian hukum yang terimplementasi dalam hukum Islam, sehingga dapat meniadakan eksploitasi manusia atas manusia lain, baik atas nama agama, hukum, sosial, politik maupun ideologi tertentu. Kembali kepada kesaksian awal, bahwa tiada Tuhan selain Allah, Islam mengajarkan dan menawarkan kemuliaan akhlak dan kedamaian.

Islam yang damai di zaman modern, seolah-olah tertutupi dengan berbagai kezaliman dan ketidakpastian hukum. Kezaliman yang disebarkan oleh sebagian kelompok muslimin, selalu mengedepankan radikalisme, terorisme dan ekstrimisme sebagai satu-satunya solusi dalam memecahkan permasalahan pelik yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia ini. Tindakan radikalisme, terorisme dan ekstrimisme telah mengerdilkan citra Islam yang damai.

Tindakan radikal, diskriminasi dan anarkis sengaja dilakukan dengan spirit kebencian, ajaran Islam sengaja dikaburkan, agar tidak ada ruang untuk memahami dari sumbernya yang orisinal. Padahal, ajaran Islam mencintai perdamaian yang berlaku secara universal sesuai dengan konsep *rahmatan lil alamin*. Dalam konteks itu, ajaran Islam dapat memberi manfaat dan kedamaian kepada siapa saja, bukan ajaran yang harus ditakuti dan di jauhi.

Kemurnian ajaran Islam tidak lagi dapat dinikmati dengan damai, sebab telah diperkeruh dengan anarkisme, radikalisme dan terorisme yang muncul dari sebagian kecil kaum muslimin yang sering terlalu reaktif. Media dengan segala macam, baik media cetak, elek-

tronik maupun internet, sangat dibutuhkan keberpihakan kepada umat Islam yang bersandar pada esensi atau hakikat ajaran Islam sebenarnya.¹

Islam yang damai seharusnya dapat ditampilkan sesuai dengan format yang diajarkan dalam al-Qur'an, sehingga Islam tampil dapat memberikan kehidupan dalam "hidup" bukan "kematian" pada orang lain. Al-Qur'ansarar memuat nilai al-islah atau kedamaian, menegaskan bahwa jalan damai adalah jalan utama sebelum berada pada situasi sulit. Kebebasan diberi ruang untuk bergerak, pada saat pintu perdamaian dapat dilakukan, maka pilihan untuk berdamai mutlak dijadikan sebagai sarana utama bagi keberlangsungan interaksi dalam pergaulan manusia baik bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara.

Penelitian ini adalah transformasi nilai *al-islah* terhadap keberagaman konflik, epistemologi hukum Islam dalam al-Qur'an sebagai bahan kajian utama. Dengan Begitu, dikemukakan dua rumusan sub permasalahan, yaitu bagaimana transformasi nilai *al-islah* dalam epistemologi hukum Islam perspektif al-Qur'an?; bagaimana transformasi keadilan dalam *al-islah* terhadap keberagaman konflik perspektif hukum Islam?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (*qualitative research*) dengan metode deskriptif-analitis kritis yang dilakukan untuk menjelaskan transformasi nilai *al-islah* terhadap keberagaman konflik, epistemologi hukum Islam dalam al-Qur'an dengan dikembangkan berdasarkan data kualitatif. Penelitian dilaku-

1 Maulana Wahiduddin Khan, *Islam and Peace*, diterjemahkan oleh Samson Rahman, dengan judul *Islam anti Kekerasan* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), 10.

kan pada masyarakat Kota Parepare sebagai informan. Konsepsi transformasi nilai *al-islah* terhadap keberagaman konflik, epistemologi hukum Islam dalam al-Qur'an akan dikaji dengan menggunakan pendekatan, yaitu; (1) pendekatan normatif dan (2) pendekatan yuridis formal, (3) pendekatan sosio-politik dan (4) pendekatan filosofis.

Jenis data yang ditelusuri adalah selain bersumber dari data tertulis, sehingga jenis data yang digunakan adalah *library research* melalui buku-buku kepustakaan dan dokumen lainnya. Jenis data yang digunakan adalah *field research* yang bersumber dari data yang diperoleh wawancara. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, termasuk buku-buku kepustakaan, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Transformasi Nilai *al-Islah* dalam Epistemologi Hukum Islam Perspektif al-Qur'an

Term al-islah ditemukan dalam al-Qur'an dengan berbagai derivasinya sebanyak 249 kali (ayat) yang tersebar dalam berbagai surah. Kata *al-islah* di antaranya terdapat dalam surah Makkiyah sebanyak 190 kali dan dalam surah Madaniyah sebanyak 59 kali.² Kata *al-islah* terambil dari kata *صَلَح* yang berarti damai, bahagia, tenteram, menyejukkan dan memperbaiki. Kaitannya dengan hal tersebut, epistemologi hukum Islam, secara umum dalam al-Qur'an digunakan untuk menunjukkan pembagian pengetahuan dalam proses penalaran hukum, yaitu apa yang dapat dirujuk secara langsung pada teks suci (*nash*) dan

dilakukan melalui proses pencarian hukum (*istinbath*).³

Indeks Terjemahan al-Qur'an al-Karim, kata *al-islah* berarti damai, bahagia, tenteram, sejuk dan memperbaiki dapat ditemukan dalam al-Qur'an, QS. *al-Baqarah* (2): 182, 224 dan 228, QS. *al-Nisa* (4): 35, 62, 90, 91, 114, dan 128, QS. *al-Anfal* (8): 61, QS. *al-Qashas* (28): 19, QS. Muhammad (47): 35, dan QS. *al-Hujurat* (49): 9, 10.⁴

Lebih lengkapnya, dalam Al Qur'an, kata *islah* tercantum dalam beberapa ayat, yaitu:

1. *Islah* antar sesama muslim yang bertikai dan antara pemberontak (muslim) dan pemerintah (muslim) yang adil (Q.S. al-Hujurat ayat 9-10),
2. *Islah* antara suami-isteri yang di ambang perceraian dengan mengutus al-hakam (juru runding) dari kedua belah pihak (Q.S. al-Nisa ayat 35),
3. *Islah* memiliki nilai yang sangat luhur dalam pandangan Allah, yaitu pelakunya memperoleh pahala yang besar (Q.S. al-Nisa ayat 114),
4. *Islah* itu baik, terutama *islah* dalam sengketa rumah tangga (QS. al-Nisa ayat 128). Merujuk pada surah al-Nisa' ayat 128 dan al-Hujurat ayat 9, Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah dan negosiasi oleh pihak-pihak yang bersengketa (langsung atau tidak langsung) untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka.⁵

2 Muhammad Fu'ad Abd al-Baki, *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz al-Qur'an* (Dar al-Fikr, 1981), 410-412.

3 Asep Opik Akbar, "Konstruksi Epistemologi Penalaran Hukum Imam Syafi'i," *Jurnal Ahkam* 14, No. 2, (2014): 186.

4 A. Hamid Hasan Qolay, *Indeks Terjemah Al-Qur'anul-Karim*, Dilengkapi dengan Ayat, Jilid-I: A-D (Jakarta: Yayasan Halimatus-Sa'diyyah, 1997), 819-820.

5 Dian Mustika, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Al-islah mengandung arti *meredam pertikaian*,⁶ sehingga kata damai dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti tidak ada perang, tidak ada konflik, kerusakan dan menjamin rasa aman. Berdamai berarti memperbaiki kembali, berhenti bermusuhan. Mendamaikan berarti mengusahakan kedua belah pihak baik kembali, merundingkan supaya ada persesuaian, menenangkan. Perdamaian berarti penghentian permusuhan atau perselisihan. Kedamaian berarti keadaan damai, kehidupan yang aman dan tenteram.⁷ Kata damai dalam bahasa Inggris disebut *peace* yang berarti perdamaian, memelihara ketenteraman dan menghilangkan gangguan ataupun konflik.

Secara istilah, *al-islah* dalam hukum Islam berarti suatu akad yaitu perjanjian untuk mengakhiri pertikaian di antara dua orang atau lebih yang bersengketa agar tercapai perdamaian di antara keduanya. Pandangan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya *al-Islam*, *al-islah* diatur dalam hukum Islam untuk memperbaiki hubungan orang yang bersengketa, mempertautkan kembali hubungan yang renggang antara orang yang bersengketa, karena urusan darah, harta dan kehormatan atau mengenai urusan politik dan siasat perjuangan.⁸

Al-islah dapat disinonimkan dengan *al-salam* dan *al-ihsan*. Sedangkan makna antonim dari *al-islah* adalah *al-zulm*, *al-fazad*, dan *al-qatl*. Salah satu makna yang sangat

bertolak belakang dari *al-islah* adalah *al-zulm*. *Al-zulm* dalam *al-Munjid fi al-Lughah al-Arabiyyah al-Mu'ashirah* dimaknai dengan *mujawazat al-hadd* (melampaui batas), *urf wa ta'assuf* (kekerasan) dan *khalaf al-adl wa al-haq* (menyalahi keadilan dan kebenaran). *Al-zulm* juga memiliki kaitan dengan kata *al-zalam* yang berarti gelap dan tiada cahaya, sehingga kezaliman biasanya menyebabkan kegelapan nasib bagi orang yang terzalimi.⁹

Menurut Ali Syu'aibi dan Gils Kibil, substansi perdamaian diintisarikan dari salah satu nama *asmaul husna* Allah Swt. "*al-Salam*", QS.*al-Hasyr* (59): 23:

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٢٣)

Artinya: Dialah Allah, Pemelihara Keselamatan, Yang Mahaperkasa, Mahakuasa, Yang memiliki Segala Keagungan. Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan.¹⁰

Ayat itu menunjukkan bahwa Allah swt. memerintahkan untuk mengimani *asmaul husna*, salah satunya *al-salam*. Keimanan kepada *al-salam* yang berarti damai atau selamat, dapat diimplementasikan dalam hukum Islam bahwa kedamaian akan melahirkan kebaikan, menegakkan keadilan di bumi. Allah Swt. menginformasikan bahwa diri-Nya adalah sang Mahadamai. Oleh karena itu, nama Allah adalah referensi yang paling agung untuk merujuk kepada pengertian damai.¹¹

Al-Salam sifat dari Allah swt. adalah sang pemberi kedamaian. Kedamaian tidak akan

Jambi," *Jurnal Al-Risalah* 15, No.2, (2015): 300.

6 Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadina, 2004), 60.

7 Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 206-207.

8 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam, Jilid II* (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, t.th), 330.

9 Anton Na'mah, *al-Munjid fi al-Lughah al-Arabiyyah al-Mu'ashirah* (Beirut: Dar Shadir, 2001), 935.

10 Al-Hasyr (59):23.

11 Ali Syu'aibi, et.al., *Meluruskan Radikalisme Islam*, translated by Muhtarom, (PT. Duta Aksara Mulia, 2010), 320.

dapat dicapai kecuali dengan pembebasan dari segala kekurangan dan cacat. Kedamaian menuntut adanya satu tindakan yang berakibat kepada keadilan, yang dikonstruksi oleh rasional manusia, kestabilan dan pengakuan kepada semua hak, terhindar dari segala kejahatan, kealpaan dan amanah. *Al-salam* sendiridentik dengan Islam. Islam berada dalam koridor berarti, damai ketika kata *al-salam* diarahkan kepada pengertian tunduk dan keyakinan kepada Allah swt.¹² *Al-salam* dalam ayat itu sangat berkaitan erat dengan *al-islah*.

N. K. Singh dalam bukunya *Islam a Religion of Peace*, mengatakan sebagai berikut:

Islam and violence is so integrally associated that one can hardly associate it with peace. The Qur'an in the one hand and sword in the other is the proverb, and this proverb is very widely disseminated. Islam and peace are poles apart (as understood by non-Muslim). An as such any attempt to find one in the other is a futile exercise. It is also felt that a study to bring out a compromise between Islam and peace may result in theoretical adjustment rather than a practical proposition.

Then, Islam may be called a militant religion, but militant in the sense that the religious and social exercise prescribed by dynamic and keep its follower disciplined, vigilant and active to remain on the right path.¹³

The doctrine of peace in the Qur'an can be found both in the ethical and mystical. The ethical content of doctrine occurs frequently in the Qur'an, where it is said that the part to the attainment of peace with God is through the attainment of peace with mankind. The very nature of God as understood in Islam is As-Salam or the cause of peace. Peace has been proclaimed as a supreme virtue for personal behavior also.¹⁴

Sesuai dengan pernyataan tersebut, *al-islah* adalah memperbaiki atau meniadakan konflik dalam hubungan yang rusak antara individu dengan individu, antara kelompok dengan kelompok sebagai akibat timbulnya keretakan dan perselisihan. Misalnya, apabila terjadi perselisihan antara sesama manusia, seringkali dari pihak-pihak yang terlibat memutuskan hubungan persaudaraan. Dalam al-Qur'an, tindakan demikian sangat tercela dan dilarang. Esensi dari larangan itu adalah memelihara perdamaian antara sesama manusia agar tercipta keharmonisan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perdamaian dalam hukum Islam dapat dipahami dengan melihat ajaran perdamaian dalam al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. dalam menyikapi konflik atau sengketa. Kedua sumber hukum tersebut menjadi legitimasi dan inspirasi bagi pengembangan resolusi konflik dalam hukum Islam. Al-Qur'an mengajarkan konsep perdamaian seperti *salam* (mengucapkan dan merealisasikan keselamatan), *afw* (pemaafatan), *islah* (mendamaikan). Surah al-Furqan (25): 63, misalnya, mengajarkan prinsip rendah hati dan menghindari provokasi. Sikap al-Qur'an dalam konteks resolusi konflik dapat ditemukan dua pengertian, yaitu 1) bahwa umat Islam diminta untuk menghindari kekerasan dan konflik, dan 2) umat Islam aktif dalam menyebarkan dan merealisasikan perdamaian.¹⁵

Prinsip perdamaian dalam al-Qur'an merentang juga mulai dari memaafkan, bermusyawarah, *bertabayyun* (klarifikasi), hingga mencari model hubungan bersama. Al-Qur'an juga memuji orang-orang yang suka melakukan *al-Islah* (mendamaikan). Nabi Muhammad saw. dikenal sebagai arbitrator atau me-

12 Ibid, 320.

13 N.K. Singh, *Islam A Religion Of Peace* (Delhi: Global Vision Publishing House, 2002), 1-2.

14 Ibid, 20.

15 Ahwan Fanani "Model Resolusi Konflik Alternatif dalam Hukum Islam," *Jurnal Al-Manahij* VII, No.2, (2013): 273.

diator yang sukses, sehingga mendapat gelar *al-Amin* karena kemampuannya untuk mendamaikan kelompok-kelompok yang bertikai dan mampu menciptakan mekanisme perdamaian melalui piagam Madinah. Preseden-preseden itu, model resolusi konflik dikembangkan dalam hukum Islam sebagai bagian dari penciptaan keadilan dan ketertiban sosial. Hukum Islam diakui telah memainkan peran penting dalam menggeser orientasi hukum masyarakat Arab yang didasarkan kepada tradisi dan kebiasaan menuju ke dalam sistem yang lebih mapan. Al-Qur'an adalah pilar dari perubahan otoritas hukum menuju perdamaian, keadilan dan ketertiban sosial.¹⁶

Dengan begitu, dibutuhkan usaha-usaha memposisikan hukum Islam sebagai hukum positif atau juga memformalisasikan hukum Islam (biasa disebut formalisasi syariah) memiliki konsekuensi yang besar dalam bingkai berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia, hal tersebut akan mengakibatkan masyarakat Indonesia tidak memiliki pilihan lain kecuali melaksanakan hukum Islam yang telah ditetapkan menjadi hukum positif di Indonesia,¹⁷ khususnya dalam menyelesaikan konflik.

Kaitannya dengan Islam dipandang sebagai agama keselamatan, landasan pijakannya yang utama dan pertama adalah tidak terlepas dengan al-Qur'an. Islam bukan agama pedang yang diasumsikan sebagai simbol kekerasan, anarkis dan radikal, melainkan agama yang memerintahkan para pemeluknya untuk menabar dan mencintai perdamaian. Al-Qur'an sangat jelas mengedepankan nilai-nilai yang mengisyaratkan bahwa *al-islah* (perdamaian),

merupakan anugerah Allah yang Maha *Rahman* dan Maha *Rahim*. Oleh karena itu, perdamaian mutlak diaktualisasikan oleh setiap manusia beragama, termasuk dalam kehidupan ber hukum yakni hukum Islam.

Transformasi Keadilan dalam *al-Islah* terhadap Keragaman Konflik

Peranan hukum Islam dalam menyelesaikan konflik sangat dibutuhkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Epistemologi hukum Islam dalam al-Qur'an kaitannya dengan *al-islah* dapat ditemukan dalam keberagaman konflik, di antaranya adalah:

Al-Islah dalam Konflik Sosial-Politik

Dalam konteks keindonesiaan, Indonesia adalah salah satu negara sangat rawan timbulnya konflik dalam masyarakat, bangsa dan negara. Aksi diskriminasi dan anarkis yang melibatkan elemen masyarakat hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama pada akhir tahun 1990-an. Selain itu, ada pula konflik yang melibatkan satu etnis tertentu dengan etnis lainnya beberapa tahun lalu.¹⁸

Pada era Reformasi pun, konflik dapat terjadi di mana-mana, subur dan meluas eskalasinya. Wajah reformasi juga diperkeruh oleh sejumlah ledakan bom. Pada tanggal 19 April 1999, Masjid Istiqlal Jakarta di bom oleh kalangan orang yang tidak jelas identitasnya. Ledakan bom pada malam natal, tanggal 24 Desember 2000 terjadi di Jakarta dan beberapa kota lainnya. Namun yang paling fenomenal adalah bom yang meletus di Jalan Legian Kuta Bali, tanggal 12 Oktober 2002. Serangan di *Sari Club* dan *Peddy's Bar* itu menewaskan

¹⁶ Ibid, 273-274.

¹⁷ Labib Muttaqin, "Positivasi Hukum Islam dan Formalisasi Syariat di Tinjau dari Teori Ototarisme Khaled AbouEl-Fadl" *Jurnal Al-Ihkam*, 11, No.1, (2016): 69.

¹⁸ Abd Moqsith Ghazali, *Prakarsa Perdamaian, dalam Inisiatif Perdamaian Meredam Konflik Agama dan Budaya* (Jakarta: Lakpesdam, 2007), 2.

202 orang, 83 orang warga negara Australia dan 83 orang warga negara Indonesia, tercatat 200 orang yang terluka. Para pelaku pemboman telah membunuh orang-orang yang tidak sedang dalam keadaan perang. Naifnya, para pelaku tidak memandang perbuatan itu sebagai kriminal. Para pelaku tidak menyebut gerakan itu sebagai teror sebagaimana disebut banyak orang, melainkan sebagai jihad untuk menegakan hukum Allah.¹⁹ Keberadaan Islam terhadap peristiwa itu tidak menghendaki kekerasan dan segala macam bentuk diskriminasi-anarkis yang dapat merusak sendi-sendi keutuhan dari kedamaian bangsa dan negara.

Pada bulan Oktober tahun 2016, peristiwa yang sedang menggelinding adalah dalam kasus penistaan agama atas surah al-Maidah ayat 51 oleh Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang menjalani pemeriksaan untuk kedua kalinya di Bareskrim Polri di Jakarta pada hari Senin tanggal 7 November 2016. Basuki Tjahja Purnama diperiksa selama 9 (sembilan) dan diberikan 18 (delapan belas) pertanyaan. Pada pemeriksaan sebelumnya penyidik telah memberikan 22 (dua puluh dua) pertanyaan, maka total pertanyaan yang diberikan Basuki Tjahja Purnama dalam pemeriksaan terkait kasus penistaan agama sebanyak 40 (empat puluh) pertanyaan. Juru bicara Polri, Rikwanto mengatakan bahwa pemeriksaan Basuki Tjahja Purnama sudah dinyatakan selesai dan tidak ada lagi pemeriksaan berikutnya. Rikwanto menyebutkan pertimbangan adanya gelar perkara terbuka, bertujuan agar masyarakat menjadi terang dan jelas kasus penistaan agama ini. Dengan begitu, diharapkan para pihak manapun supaya melihat, tidak adanya rekayasa.²⁰

¹⁹ Ibid, 4.

²⁰ Arief DH., et.al., "Proses Pemeriksaan Kasus Penistaan Agama", *Amanah*, 08 November 2016,

Kasus dugaan penistaan agama itu, spontan memunculkan sejumlah perspektif dan aksi, dapat diungkap sebagai berikut;

Pertama, guru besar hukum pidana Universitas Negeri Makassar, Heri Tahir menjelaskan bahwa perspektif hukum pidana, penodaan agama itu bukan delik aduan tetapi delik biasa. Sebagai delik biasa permohonan maaf bukan hal yang dapat melunturkan penuntutan hukum terlapor. Berbeda dalam konteks delik aduan, proses hukum dapat dihentikan jika dua pihak yang berselisih telah menyatakan damai. Meskipun Basuki Thahaja Purnama telah meminta maaf atas ucapannya yang menyinggung al-Qur'an surah al-Maidah ayat 51 saat berpidato beberapa waktu lalu di Kepulauan Seribu. Namun hal itu tidak dapat menggugurkan proses hukum yang sedang berlangsung. Pakar Hukum Universitas Hasanuddin, Muh Asrul yang mengapresiasi langkah kepolisian melakukan gelar perkara terbuka dengan alasan transparansi. Akan tetapi gelar perkara itu domain penyelidikan dan penyidikan yang bukan umum dan bukan untuk publik.²¹

Kedua, Akademisi Universitas Hasanuddin, Anwar Hasan menjelaskan bahwa akhirnya Basuki Tjahja Purnama diperiksa, meskipun statusnya belum dapat dipastikan sebagai bakal tersangka atau bebas karena bukti dugaan penistaan dianggap tidak cukup kuat. Pemerintah sebagai pelaksana undang-undang telah berjanji akan memproses secara cepat, tegas dan transparan.²² Tendensinya dalam konteks tersebut, penting menempatkan hukum sebagai panglima, menjadi jalan

7.

²¹ Sutriani, et.al., "Penistaan Agama, Begini Kata Pengamat Hukum," *Amanah*, 08 November 2016, 7.

²² Anwar Hasan, "Keadilan Hukum atas Al-Maidah 51 (Selesai)," *Amanah*, 10 November 2016, 4.

tengah dalam menyelesaikan kekisruhan, sehingga apapun hasilnya dapat diterima oleh semua pihak.

Ketiga, menurut Sekretaris MUI Sulawesi Selatan, H. Muh. Galib berpendapat, masalah Basuki Tjahja Purnama harusnya dibawa ke ranah hukum, perlu diselesaikan agar tidak menimbulkan masalah berlarut-larut. Harapan MUI adalah sebagai sesama anak bangsa tetap menjaga persatuan, menjaga ukhuwah Islamiyah dan *ukhuwah wataniyah* (persaudaraan sebangsa) dalam keberagaman.²³ Tuntutan utama para demonstrasi yang digelar pada tanggal 4 November 2016 itu tidak lain adalah meminta keadilan ditegakkan. Perlakuan hukum seadil-adilnya untuk keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Aksi demonstrasi itu, bertujuan untuk aksi damai dengan tidak menghendaki anarkisme.²⁴

Pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016, pandangan Yusril Ihza Mahendra bahwa penetapan Basuki Tjahja Purnama sebagai tersangka kasus penistaan agama, polisi telah melakukan penyidikan bebas dari intervensi. Sebelumnya Presiden Jokowi telah berjanji penanganan kasus itu akan dilakukan secara obyektif dan bebas intervensi pihak mana pun. Kasus Basuki Tjahja Purnama dilihat sebagai kasus hukum, tentu mekanisme hukum untuk menanganinya telah cukup tersedia. Diyakini bahwa hukum adalah mekanisme untuk menyelesaikan masalah secara adil dan bermartabat. Sepanjang semua pihak menjunjung tinggi proses penegakan hukum yang adil dan beradab, bukan adu kekuatan untuk mereka-yasa atau memaksakan kehendak.²⁵

Pandangan Yusril Ihza Mahendra bahwa selama proses penegakan hukum berlangsung, asas praduga tidak bersalah tetap harus dijunjung tinggi. Seseorang dinyatakan bersalah jika telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Diakui, penegakan hukum melalui proses panjang dan berliku, karena itu sebagaimana halnya demokrasi, perlu kesabaran dan kedewasaan, bagian terbesar umat Islam Indonesia menghendaki cara-cara demokratis dan menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²⁶

Dengan begitu, keadilan merupakan salah satu tujuan hukum, selain dari kepastian hukum dan kemanfaatannya. Idealnya, hukum harus mengakomodasi ketiganya. Keadilan merupakan tujuan penting, bahkan ada yang berpendapat, keadilan merupakan tujuan hukum satu-satunya.²⁷ Kaitannya dengan keadilan sebagai tujuan utama dalam demonstrasi itu, mutlak dikonkretkan sebagai konsekuensi ucapan Basuki Tjahja Purnama yang dipandang atau diduga menistakan al-Qur'an surah al-Maidah ayat 51. Keadilan itu dapat pula dimaknai agar tidak menimbulkan perpecahan, memberikan ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menyikapi aksi umat Islam baik dalam bentuk demonstrasi maupun bukan dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahja Purnama, menunjukkan kesadaran pentingnya memelihara nilai-nilai perdamaian, menjaga keutuhan dari permusuhan dan perpecahan persatuan bangsa yakni

23 Muh. Ghalib, "Demo Damai Lebih Beradab," *Fajar*, 3 November 2016, 11.

24 Nursam, et. al., "Maafkan dan Proses Ahok," *Fajar*, 4 November 2016, 11.

25 "Ahok Jadi Tersangka dalam Pandangan Hukum Yusril Ihza Mahendra," Yusril Ihza Mahendra,

akses 17 Nopember 2016, <http://www.msn.com/id-id/berita/nasional/ahok-jadi-tersangka-ini-pandangan-hukum-yusril-ihza-mahendra.html>.

26 Ibid.

27 Darji Darmodiharjo, et. al., *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), 155.

kebhinekaan Indonesia. Umat Islam sebagai umat terbesar bukan hanya dalam skala negara Indonesia tetapi di seluruh dunia, tentunya dapat menjadi umat yang mampu menebarkan ajaran *rahmatan lil alamin* yakni mengayomi, melindungi dan menumbuhkan rasa saling menghormati dan menyayangi dalam kehidupan manusia seluruhnya sehingga tetap tercipta kedamaian dan kesejahteraan selamanya. Hubungannya dengan *maqasid al-syari'ah* atau tujuan penetapan hukum Islam adalah pemeliharaan agama, jiwa, harta, kehormatan dan akal. Disebutkan dalam kaidah ushul fiqh;²⁸ لا ضرر ولا ضرار (tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh berbuat membahayakan).

Kemudian dijelaskan pula dalam hadis Nabi saw;

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ان معمر عن جابر عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار²⁹

Artinya: Kami diceritakan Abdillah, saya diceritakan ayah saya, kami diceritakan Abdi Razak, bahwa ayahnya Muammar dari Jabir, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah saw. bersabda: Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh berbuat membahayakan.

Demonstrasi telah terjadi secara besar-besaran pada tanggal 4 November 2016, umat Islam menjadi terdepan dalam mewujudkan perdamaian. Umat Islam membuktikan sebagai umat bermartabat yang mencintai perdamaian, tidak boleh mudah terpancing oleh tindakan-tindakan yang sengaja memprovokasi, berniat merusak dan melakukan permusuhan. Tindakan anarkis atau kekerasan bukan bagian dari ajaran Islam yang sebenarnya.

Nash al-Qur'an dan sunah sangat banyak memerintahkan menciptakan kedamaian, keselamatan dan keamanan. Memberi keamanan dan rasa aman bagi umat Islam di negeri mereka sendiri, lebih utama lagi untuk diciptakan.³⁰ Dengan demikian, mustahil bagi seorang muslim yang paham ajaran agamanya dengan baik, melakukan kerusuhan, pertikaian dan permusuhan di dalam negerinya sendiri. Implementasi ayat dalam al-Qur'an dan sunah tentang *al-islah*, dalam Islam wajib mendamaikan setiap permusuhan atau konflik yang terjadi, sebagaimana yang terdapat dalam QS. *al-Hujurat* (49): 9;

وَأَنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ أَحَدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَنْتَهِىَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Dan apabila ada dua golongan mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil.³¹

Demikian cara ayat itu tentang pentingnya memelihara perdamaian, sehingga apabila telah terdapat satu perjanjian damai antara kedua kelompok yang berperang, kemudian ada kelompok yang melanggar, maka pihak yang melanggar boleh diserang bersama-sama sampai kelompok itu menyerah. Selanjutnya adalah usaha melakukan perdamaian, bukan hanya peristiwa-peristiwa peperangan, me-

28 Imam al-Tufi, *Risalah fi Riayah al-Maslahat* (Kairo: Dar al-Misriyyat al-Lubnaniyat, 1993), 47.

29 Iman Ahmad ibn Hanbal, *Al-Musnad*, jilid I (Bairut: Daral-Fikr, t.th.), 313.

30 Rapung Samuddin, Aksi Damai, Bukti Islam Cinta Kedamaian, *Amanah*, 7 November 2016, 17.

31 Al-Hujurat (49): 9.

lainkan berlaku segala jenis bentuk perselisihan dalam sosial kemasyarakatan, termasuk konflik politik dan ideologi.

Al-Islah dalam Konflik Rumah Tangga

Kehidupan dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal biasa, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran dan memaki lazim terjadi antara suami istri.³² Boleh jadi terjadi perselisihan antara suami dengan isteri, anak dengan orang tua, saudara dengan saudara lain. Perselisihan dalam rumah tangga boleh jadi hanya dimulai dari permasalahan kecil, namun akibat yang ditimbulkan menjadikan problem besar dengan keretakan hubungan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian dan putus hubungan suami-istri. Konsepsi dalam hukum Islam, apabila ketegangan dan kericuhan antara suami isteri yang hampir saja bercerai, maka anggota keluarga yang lain tidak boleh tinggal diam. Pihak-pihak anggota keluarga harus berperan proaktif yang mengarah kepada *al-islah*.

Menurut Wati Cambi, mengalami keretakan dalam rumah tangganya yang menyebabkan terjadi perceraian dengan suaminya di Pengadilan Agama Parepare pada tahun 2013. Dalam wawancara dikatakan;

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dengan suami saya, di antaranya adalah adanya sikap untuk masing-masing mempertahankan ego, tidak ada yang mau menyalah, semua mau menang sendiri. Selain itu, kadang-kadang adanya campur tangan pihak ketiga. Ada orang lain yang sengaja merusak rumah tangga saya, termasuk suami saya tergoda dengan wanita lain. Tidak ada pihak dari keluarga yang bertindak sebagai *hakam* untuk

mendamaikan perselisihan yang terjadi. Akibatnya anak-anak pun juga tidak mendapatkan perawatan dengan baik.³³

Kaitannya dengan kasus itu, dalam hukum Islam yang ditentukan dalam al-Qur'an telah memberikan tuntunan untuk melakukan langkah preventif, Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisaa' (4): 35:

وَأَنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأِيعْتُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا
 أَنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang menjadi juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.³⁴

Konsepsi dalam hukum Islam bahwa Allah swt. telah memberikan petunjuk dalam ayat tersebut, perselisihan suami-istri, dikhawatirkan akan berdampak kepada perceraian, harus dibentuk *hakam* (juru damai) masing-masing dari pihak suami dan pihak istri. Kedua juru damai harus menciptakan *al-islah* sebagai solusi dari perselisihan. Di samping itu, anak dengan orang tua, saudara dengan saudara lain atau sanak keluarga yang lain jika terjadi konflik, sangat penting mengusahakan *al-islah* sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. al-Hujurat (49): 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rah-

32 Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga, Belajar dari Kehidupan Rumah Tangga Rasulullah saw.* (Jakarta: lembaga Kajian Jender, The Asian Foundatin, 1999), 21.

33 Wawancara dengan Wati Cambi, Ibu Rumah Tangga di Kota Parepare, 23 Nopember 2016.

34 An-Nisaa' (4): 35.

mat.³⁵

Wawasan al-Qur'an tentang persaudaraan dalam *al-Hujurat* (49):10 sebagaimana yang dikemukakan oleh Quraish Shihab dalam bukunya "*Wawasan al-Qur'an*," bahwa ada empat macam persaudaraan, yaitu; (1) *ukhuwah ubudiyyah*, persaudaraan kesemakhlukan dan kesetundukan kepada Allah, (2) *ukhuwwah insaniyah (basyiriyyah)* dalam arti semua manusia adalah bersaudara, karena mereka semua berasal dari satu ayah dan ibu, (3) *ukhuwwah wathaniyyah wa al-nasab*, persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan (4) *ukhuwwah fi din al-Islam*, persaudaraan antarsesama Muslim.³⁶

Merujuk pada keempat konsep persaudaraan tersebut, agar tetap kuat dan kokoh, ayat tersebut sangat menekankan untuk menciptakan *al-islah*, sehingga setiap muslim mutlak menghindari segala jenis sikap dan perbuatan yang dapat merusak atau merenggangkan persaudaraan. Namun, dalam kenyataan perjalanan interaksi manusia kadang-kadang timbul permusuhan atau konflik, sehingga jika dalam suatu keluarga, ada di antara saudara dengan saudara lainnya saling berselisih, menyebabkan hubungan terputus, maka pihak lain harus berperan menciptakan ketenangan dan perdamaian dalam keluarga yang saling berselisih. Dengan demikian, menurut ayat tersebut tidak ada jalan keluarnya, kecuali melakukan *al-islah*.

Islah (Perdamaian) dalam Hukum Ruang Publik

Epistemologi hukum Islam dalam al-Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama tentang

al-islah merupakan nash qath'i. Dengan demikian, kedudukan *al-islah* (perdamaian) dari nash yang qath'i yang bersumber dari al-Qur'an adalah kedudukannya sangat kuat, bersifat kekal dan universal. Itu sebabnya penetapan hukum Islam dalam al-Qur'an sangat mengutamakan konsep perdamaian sebagai pelaksanaan hak-hak Allah, antara lain:

- a. Hak-hak Allah secara murni. Hukum-hukum dalam kategori ini adalah hukum-hukum yang disyariatkan untuk melindungi kepentingan umum. Ketentuan-ketentuan yang termasuk kategori ini, termasuk hukum *zina*, hukum mencuri, *ri'ddah* dan hukum minum khamar. Sanksi-sanksi yang ditetapkan pelanggaran atas larangan tersebut adalah *hududdan ta'zir*.
- b. Bergabung antara hak Allah dengan hak perorangan tetapi hak umum yang lebih dominan. Ketentuan yang termasuk dalam kategori ini adalah menuduh orang lain berzina tanpa saksi. Meskipun ada unsur pemeliharaan individu, yaitu menghindari pencemaran kehormatan dan nama baik seseorang, namun unsur pemeliharaan kepentingan masyarakat umum lebih dominan dan penting. Mencegah terjadinya permusuhan dan saling bunuh-membunuh diantara anggota masyarakat.
- c. Bergabung hak umum dan hak perorangan tetapi hak perorangan yang lebih dominan. Misalnya hukuman *qisas*. Hak Allah dalam hal ini terlihat padahal mengganggu ketenteraman umum. Pembunuhan bila dibiarkan membuat tidak tenteram dan setiap orang akan merasa terancam jiwanya.³⁷

Hal demikian sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. *an-Nisaa'* (4): 128:

...وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ...

35 Al-Hujurat (49): 10.

36 Lihat Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i Dalam Berbagai Persoalan* (Jakarta: Mizan, 2001), 489.

37 Said Agil Husin Al-Munawar, Op.Cit., 61-62.

Artinya: Dan perdamaian lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.³⁸

Pada ayat yang lain Allah berfirman dalam Q.S. *al-Maidah* (5):56;

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan.”³⁹

Ayat di atas telah menggariskan dengan jelas bahwa Allah swt. memerintah kepada seluruh manusia tanpa kecuali, menebar kebaikan dan tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Ayat ini pula menekankan *al-islah* (perdamaian) sebagai tindakan yang harus dilakukan oleh setiap orang apabila terjadi pembunuhan. Oleh karena itu, *al-islah* memiliki peranan sangat urgen dalam setiap kejahatan, sebab upaya *al-islah* dalam ayat ini adalah untuk menghilangkan kezaliman demi menegakkan keadilan, mencegah permusuhan dan saling menumpahkan darah antara sesama manusia, melindungi kepentingan umum dan menciptakan perdamaian secara totalitas.

Al-Islah dalam Hukum Ruang Privat

Merujuk dalam al-Qur'an, selain mengatur hukum-hukum yang berkenaan dengan ruang publik, tidak luput pula mengatur hukum-hukum dalam ruang privat. Hukum privat yang dimaksud dalam al-Qur'an adalah hukum yang mengatur hak-hak perorangan yang berkenaan dengan harta bendanya. Misalnya, kewajiban mengganti rugi atas diri seseorang

yang telah merusak harta orang lain, hak seseorang pemegang gadai untuk menahan harga gadai dalam pemeliharaannya, hak utang piutang seseorang kepada orang lain dan berbagai hak yang menyangkut perikatan seperti jual beli dan sewa menyewa.

Guna mendukung *al-islah* dalam hukum ruang privat, sebagaimana dikemukakan oleh Hj. Arifah melalui wawancara;

Saya adalah salah seorang korban dari pembelian sebidang tanah seluas 20x20 m pada tahun 1980 yang berlokasi di Jl. Syamsul Ma'rif, Rappokalling Makassar. Semula saya dengan suami Muchtar Ali diajak oleh Saudara suami untuk membeli tanah di Makassar. Tanah yang dibeli bersama itu dibagi untuk setengah bagian untuk saya dan setengah untuk bagian saudara suami. Saya mendiami tanah itu sesuai bagian untuk saya dalam waktu lama. Akan tetapi, saudara suami menjual bagiannya kepada orang lain. Beberapa tahun kemudian, saudara suami itu mengklaim bahwa tanah yang saya didiami adalah juga miliknya dan dijual kepada orang lain lagi. Berdasarkan sengketa tersebut, hubungan kekeluargaan bersaudara menjadi retak hingga ke anak-anak. Akibat salah seorang pihak yang monopoli hak-haknya yang berkaitan dengan harta benda, menyebabkan hubungan persaudaraan putus dan tumbuh rasa kebencian di antara mereka bersaudara dan keluarga.⁴⁰

Pada wawancara lainnya dikemukakan oleh Muhammad Nur, terkait dengan sebidang tanah wakaf yang didirikan bangunan sekolah SMAN 4 berlokasi di Jl. Lasiming Kota Parepare. Dalam wawancara diungkap;

Pada tahun 2014-2016 sebidang tanah yang didirikan bangunan sekolah SMAN4 dipersengketakan oleh salah seorang cucu dari wakif tanah itu. Akibat bukti-bukti autentik yang tidak terdapat dalam tanah wakaf itu, menyebabkan bangunan sekolah SMAN 4 minta untuk dirobohkan. Cucu si wakif itu menuntut kepada Pemerintah Kota, agar dibayarkan berdasarkan

38 An-Nisaa' (4):128.

39 Al-Maidah (5):56.

40 Wawancara dengan Hj. Arifah, Warga Kota Parepare, 08 September 2016.

dengan harga tanah tersebut. Akhirnya, Pemerintah Kota mengambil langkah inisiatif dengan membayar tanah itu sesuai dengan tuntutan cucu si wakif.⁴¹

Itu sebabnya dalam al-Qur'an upaya *al-islah* yang berkenaan dengan perjanjian dan utang piutang dapat dilihat dalam QS. *an-Nisa* (4): 114:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ
أَصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ
نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: Tidak ada kebajikan dari kebanyakan perundingan-perundingan yang mereka lakukan, kecuali kebajikan itu menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebajikan, atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar.

Kontekstualisasi hukum Islam dalam al-Qur'an menunjukkan bahwa salah satu kebajikan yang sangat utama adalah melakukan *al-islah* (perdamaian) baik dalam sengketa tentang perjanjian maupun utang piutang. Al-Qur'an pula menunjukkan bahwa apabila ada dua orang bertengkar dalam soal perjanjian dan utang piutang, maka hendak berusaha mendamaikan. Sebagaimana yang terjadi pada masa Nabi saw. pernah ada seorang sahabat yang bernama Ka'ab ibn Malik yang berutang kepada Ibnu Abi Hadrah dengan cara membayarkan separuh dari utangnya.⁴² Menegakkan *al-islah* dalam hukum Islam yang bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia sangat diperlukan rasa persaudaraan dan dikehendaki oleh keinginan untuk bersatu. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. *al-Anfal* (8):

1:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا
ذَاتَ بَيْنَكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, "Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya), maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan diantara sesama, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang yang beriman."⁴³

Urgensi *al-islah* dalam hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, adalah mengembalikan kerukunan atau menguatkan kerekatan hubungan kemanusiaan terhadap orang-orang yang berselisih, menegakkan keadilan sebagai upaya penyelesaian keragaman konflik bernegara, mencabut akar-akar perselisihan dari orang-orang yang bersengketa, menghindarkan manusia dari kerusakan apalagi sampai terjadi pertumpahan darah, menjauhkan orang-orang yang bersengketa untuk mengingkari kebenaran, menyalurkan pikiran orang-orang yang bersengketa kepada hal-hal yang mendatangkan manfaat dan tidak terus terfokus dalam soal yang disengketakan, untuk mendapat rahmat Allah swt.⁴⁴

Uraian sebelumnya bahwa epistemologi hukum Islam dalam al-Qur'an, meletakkan *al-islah* sebagai nash qath'i. Artinya, *al-islah* dalam nash qath'i memuat pengertian universal dan mengandung nilai-nilai kemanusiaan untuk menegakkan keadilan, kebebasan, persamaan kebebasan, berbuat baik, menepati janji, larangan mengambil yang bukan haknya, larangan membunuh dan larangan untuk melakukan perbuatan keji. Beberapa nilai universal kemanusiaan dalam hukum Is-

41 Wawancara dengan Muhammad Nur, Warga Kota Parepare, 10 Oktober 2016.

42 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Op. Cit., 333.

43 Al-Anfal(8): 1.

44 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Op. Cit., 336.

lam itu seseorang tidak dibenarkan menghina orang lain, mengejek, dan melecehkan sekalian terhadap non muslim. Sesama manusia, tegas Rasulullah saw. tidak boleh saling membenci, bermusuhan, iri hati, memutuskan hubungan, dan mencari-cari kesalahan. Manusia hendaknya saling mencintai, menghargai, menghormati, dan mengasihani.⁴⁵

Makna *al-islah* menurut hukum Islam sebagaimana yang dikemukakan dalam al-Qur'an mengisyaratkan agar tidak membiarkan masyarakat menyebarkan pertengkaran yang tidak segera diselesaikan, baik mengenai konflik antar individu maupun antar masyarakat, baik karena pertentangan tipu muslihat maupun karena perbedaan paham politik dan konflik dalam dimensi-dimensi kehidupan lainnya. Al-Qur'an memberikan informasi dalam menempatkan hukum Islam sebagai *wasilah* mentransformasi perdamaian untuk menegakkan keadilan, memperbaiki hubungan orang yang bertikai, paham dan tindakan yang beragam, mewujudkan harmoni dalam masyarakat. *Al-islah* dalam hukum Islam adalah menghilangkan rasa dendam dalam masyarakat yang berakibat merusak segala aspek kehidupan masyarakat, apalagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penutup

Al-islah bersumber dalam al-Qur'an yang merupakan epistemologi hukum Islam, memperbaiki atau meniadakan konflik dalam hubungan yang rusak antara individu dengan individu, antara kelompok sebagai akibat timbulnya pertikaian atau perselisihan, memutuskan hubungan persaudaraan. Doktrin dalam

al-Qur'an sangat mengedepankan nilai *al-islah* dengan melarang tindakan tercela, memelihara perdamaian, harmonisasi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. *Al-islah* adalah akad mengakhiri pertikaian di antara yang bersengketa agar tercapai perdamaian. *Al-islah* mutlak diaktualisasikan oleh setiap manusia yang beragama, termasuk dalam kehidupan ber hukum yakni hukum Islam.

Keadilan salah satu tujuan hukum, selain kepastian hukum dan kemanfaatan. Keadilan dalam *al-islah* penting ditransformasikan terutama dalam kesadaran kehidupan ber hukum dengan meletakkan hukum Islam sebagai panglima dalam menyelesaikan beragam konflik untuk mewujudkan ketertiban, kepastian hukum dan keadilan, baik konflik sosial-politik, konflik dalam rumah tangga, konflik dalam hukum ruang publik dan privat. Keadilan dalam *al-islah* menjadi tujuan hukum agar berfungsi untuk mengayomi, melindungi dan menumbuhkan rasa saling mencintai, menghormati dan menyayangi manusia seluruhnya sehingga tetap tercipta keharmonisan dan kedamaian.

Bibliography

Journals

- Akbar, Asep Opik. "Konstruksi Epistemologi Penalaran Hukum Imam Syafi'i." *Jurnal Ahkam* 14, No. 2, 2014.
- Fanani, Ahwan. "Model Resolusi Konflik Alternatif dalam Hukum Islam." *Jurnal Al-Manahij* VII, No.2, 2013.
- Mustika, Dian. "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jambi." *Jurnal Al-Risalah* 15, No.2, 2015.
- Muttaqin, Labib. "Positivasi Hukum Islam dan Formalisasi Syariat di Tinjau dari Teori Ototarinisme Khaled AbouEl-Fadl." *Jur-*

45 Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam, Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Tufi* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 251-252.

nal Al-Ihkam, 11, No.1, 2016.

Books

Al-Baki, Muhammad Fu'ad Abd. *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz al-Qur'an*. Dar al-Fikr, 1981.

Al-Munawar, Said Agil Husin. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadina, 2004.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Al-Islam, Jilid II*. Semarang; PT. Pustaka Rizki Putra, t.th.

Ciciek, Farha. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga, Belajar dari Kehidupan Rumah Tangga Rasulullah saw*. Jakarta: lembaga Kajian Jender, The Asian Foundatin, 1999.

Darmodiharjo, Darji. et. al., *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Ghazali, Abd Moqsith. *Prakarsa Perdamaian, dalam Inisiatif Perdamaian meredam Konflik Agama dan Budaya*. Jakarta: Lakpesdam, 2007.

Hanbal, Iman Ahmad ibn. *Al-Musnâd*, jilid I. Bairut: Dar al-Fikr, t.th.

Khan, Maulana Wahiduddin. *Islam and Peace*, translated by Samson Rahman, dengan judul *Islam anti Kekerasan*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000.

Na'mah, Anton. *Al-Munjid fi al-Lughah al-Arabiyyah al-Mua'ashirah*. Beirut: Dar Shadir, 2001.

Purwanto, Muhammad Roy. *Dekonstruksi Teori Hukum Islam, Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Tufi*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.

Qolay, A. Hamid Hasan. *Indeks Terjemah Al-*

Qur'anul-Karim. Jakarta: Yayasan Hali-matus-Sa'diyyah, 1997.

Shihab, Quraish. *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i Dalam Berbagai Persoalan*. Jakarta: Mizan, 2001.

Singh, N.K. *Islam A Religion Of Peace*. Delhi: Global Vision Publishing House, 2002.

Syu'aibi, Ali., et.al. *Meluruskan Radikalisme Islam*, translated by Muhtarom. PT. Duta Aksara Mulia, 2010.

Al-Tufi. Imam. *Risalah fi Riayah al-Maslahat*. Kairo: Dar al-Misriyyat al-Lunaniyat, 1993.

Websites

Mahendra, Yusril Ihza. "Ahok Jadi Tersangka dalam Pandangan Hukum Yusril Ihza Mahendra." akses 17 Nopember 2016. <http://www.msn.com/id-id/berita/nasional/ahok-jadi-tersangka-ini-pandangan-hukum-yusril-ihza-mahendra.html>.

Newspapers

Arief DH., et.al. "Proses Pemeriksaan Kasus Penistaan Agama." *Amanah*, 08 November 2016.

Ghalib, Muh. "Demo Damai Lebih Beradab." *Fajar*, 3 November 2016.

Hasan, Anwar. "Keadilan Hukum atas Al-Maidah 51 (Selesai)." *Amanah*, 10 November 2016.

Nursam, et.al. "Maafkan dan Proses Ahok." *Fajar*, 4 November 2016.

Samuddin, Rapung. "Aksi Damai, Bukti Islam Cinta Kedamaian." *Amanah*, 7 November 2016.

Sutriani, et.al. "Penistaan Agama, Begini Kata Pengamat Hukum." *Amanah*, 08 November 2016.

Interviews

Wawancara dengan Hj. Arifah, Warga Kota

Parepare. 08 September 2016.

Wawancara dengan Muhammad Nur, Warga

Kota Parepare. 10 Oktober 2016.

Wawancara dengan Wati Cambi, Ibu Rumah
Tangga di Kota Parepare. 23 Nopember
2016.